



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 200/PMK.04/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau, diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai bagi pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau.
3. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
4. Pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.
5. Pengusaha pabrik hasil tembakau yang selanjutnya disebut pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau.
6. Tempat usaha importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut tempat usaha importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai berupa hasil tembakau asal impor yang sudah dilunasi cukainya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Importir hasil tembakau yang selanjutnya disebut importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
8. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik atau importir, wajib memiliki NPPBKC.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:
 1. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau; dan/atau
 2. pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau yang sejenis dengan itu; atau
 - b. orang yang mengimpor barang kena cukai berupa hasil tembakau yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II PEMBERIAN NPPBKC

Pasal 3

- (1) Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik atau importir terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (2) Permohonan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, paling sedikit harus dilampiri dengan:
 - a. salinan/fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri;
 - b. gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha;
 - c. salinan/fotokopi IMB; dan
 - d. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan.
- (3) Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pabrik:
 1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
 2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum; dan
 4. memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi.
 - b. untuk tempat usaha importir yang berfungsi sebagai tempat penimbunan hasil tembakau:
 1. tidak menggunakan tempat penimbunan hasil tembakau yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha importir yang dimintakan izin;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal; dan
 3. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.
- (4) Atas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan wawancara terhadap pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran:
- a. data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
 - b. data dalam lampiran permohonan.
- (5) Atas wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Berita Acara Wawancara oleh pejabat bea dan cukai.
- (6) Setelah dilakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.
- (7) Atas hasil pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima.
- (8) Berita Acara Pemeriksaan dan gambar denah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memuat secara rinci:
- a. persil, bangunan, ruangan, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik atau tempat usaha importir;
 - b. batas-batas pabrik atau tempat usaha importir; dan
 - c. luas pabrik atau tempat usaha importir.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Pengusaha pabrik yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pabrik dari pemerintah daerah setempat;
 - b. izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 - c. izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - d. izin usaha perdagangan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - e. izin atau rekomendasi dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang tenaga kerja;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia, apabila pemohon merupakan orang pribadi;
 - h. kartu tanda pengenalan diri, apabila pemohon merupakan orang pribadi; dan
 - i. akta pendirian usaha, apabila pemohon merupakan badan hukum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Importir yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki:
- a. izin sebagai importir dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian dan/atau perdagangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. akta pendirian usaha;
 - d. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); dan
 - e. surat penunjukan sebagai agen penjualan dari produsen hasil tembakau yang diimpor.
- (3) Dalam hal pengusaha pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemilik bangunan, selain harus memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga harus disertai dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang disahkan notaris untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilampiri dengan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7);
- b. salinan atau fotokopi surat atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa pemohon tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik atau importir yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Keputusan pemberian NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon.

Pasal 8

Dalam hal nama pabrik atau importir yang diajukan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak.

Pasal 9

NPPBKC untuk pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau berlaku selama masih menjalankan usaha.

Pasal 10

Pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus memasang papan nama yang memuat paling sedikit nama perusahaan, alamat, dan NPPBKC dengan ukuran lebar paling kecil 60cm dan panjang paling kecil 120cm.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Pasal 11

Dalam rangka penyusunan *database* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengusaha pabrik atau importir yang mendapatkan NPPBKC harus mengisi formulir isian registrasi cukai.

BAB III PEMBEKUAN NPPBKC

Pasal 12

- (1) NPPBKC dapat dibekukan dalam hal:
 - a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
 - b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi, termasuk memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik atau importir lain yang telah mendapatkan NPPBKC; atau
 - c. pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utangnya.
- (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keterangan dan/atau data yang didapat dari paling sedikit dua unsur, dari:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Berita Acara Wawancara;
 - c. laporan hasil penyelidikan;
 - d. keterangan saksi atau ahli; atau
 - e. barang bukti.
- (3) Bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Surat Bukti Penindakan yang dibuat oleh pejabat bea dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. bukti temuan berupa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi lagi.

Pasal 13

Terhadap pembekuan NPPBKC berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai atau paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pembekuan apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana di bidang cukai;
- b. dalam hal adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, NPPBKC dibekukan paling lama 1 (satu) tahun sejak pembekuan atau sampai dengan dipenuhi kembali persyaratan NPPBKC dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun; atau
- c. dalam hal pemegang NPPBKC berada dalam pengawasan kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, NPPBKC dibekukan sampai dengan adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan dengan kepailitan.

Pasal 14

Dalam hal NPPBKC dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pengusaha pabrik atau importir dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkan keputusan pemberlakuan kembali terhadap NPPBKC yang dibekukan, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15

- (1) Pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan pembekuan NPPBKC oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Keputusan pembekuan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang NPPBKC.

Pasal 16

- (1) Keputusan pembekuan NPPBKC ditindaklanjuti dengan keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC dalam hal:
 - a. tidak cukup bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan atau adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah;
 - b. persyaratan untuk memiliki NPPBKC telah dipenuhi kembali; atau
 - c. adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pailit.
- (2) Dalam hal putusan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menyatakan bahwa pemegang NPPBKC bersalah atau pailit, maka keputusan pembekuan NPPBKC ditindaklanjuti dengan keputusan pencabutan NPPBKC.
- (3) Keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak mengurangi kewenangan pejabat bea dan cukai untuk mencabut NPPBKC sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Keputusan pemberlakuan kembali NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang NPPBKC.

BAB IV
PENCABUTAN NPPBKC DAN PEMUSNAHAN BARANG
KENA CUKAI BERUPA HASIL TEMBAKAU SEHUBUNGAN
DENGAN PENCABUTAN NPPBKC

Pasal 17

- (1) NPPBKC dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali untuk pemenuhan hak-hak keuangan negara, dalam hal:
 - a. atas permohonan pemegang NPPBKC;
 - b. pemegang NPPBKC tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun;
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Cukai serta Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan ini tidak lagi dipenuhi;
 - d. pemegang NPPBKC tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - e. pemegang NPPBKC dinyatakan pailit;
 - f. tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Cukai;
 - g. pemegang NPPBKC dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. pemegang NPPBKC melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Cukai; atau
 - i. NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan orang lain/pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal:
- a. pemegang NPPBKC melakukan renovasi; atau
 - b. pemegang NPPBKC mengalami bencana alam atau keadaan lain yang berada di luar kemampuan pemegang NPPBKC.
- (3) Pemegang NPPBKC wajib melaporkan kepada kepala kantor paling lama:
- a. 7 (tujuh) hari, sebelum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan; atau
 - b. 14 (empat belas) hari, terhitung sejak peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Jika pemegang NPPBKC tidak memenuhi kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka NPPBKC dicabut berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 18

- (1) Pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh kepala kantor atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan keputusan pencabutan NPPBKC sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Keputusan pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang NPPBKC.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

- (1) Atas pencabutan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap hasil tembakau yang belum dilunasi cukainya yang masih berada dalam pabrik, harus dilunasi cukainya dan dikeluarkan dari pabrik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan NPPBKC; atau
 - b. terhadap hasil tembakau yang masih berada dalam tempat usaha importir, dapat dipindahkan ke peredaran bebas atau tetap disimpan di tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendapatkan kepastian terhadap jumlah hasil tembakau yang belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala kantor melakukan pencacahan terhadap hasil tembakau yang masih berada dalam pabrik.
- (3) Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap seluruh hasil tembakau dan/atau pita cukai yang masih berada di pabrik yang dilakukan setelah NPPBKC dicabut.
- (4) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi, hasil tembakau dimusnahkan oleh pengusaha pabrik di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai atau dalam keadaan tertentu dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atas biaya pengusaha pabrik.
- (5) Dalam hal pengusaha pabrik dinyatakan pailit, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada kurator.
- (6) Pencacahan dilakukan juga terhadap pita cukai yang masih tersisa di pabrik atau tempat usaha importir.
- (7) Terhadap pita cukai milik pengusaha pabrik atau importir yang NPPBKC miliknya telah dicabut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pengusaha pabrik atau importir yang akan melakukan perubahan NPPBKC harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan u.p. kepala kantor yang mengawasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk perubahan nama perusahaan, permohonan harus dilampiri dengan:
 1. salinan/fotokopi akta notaris;
 2. salinan/fotokopi persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;
 3. salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri atau tanda daftar industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian;
 4. salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan; dan
 5. salinan/fotokopi perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. untuk perubahan kepemilikan perusahaan, permohonan harus dilampiri dengan:
 1. salinan/fotokopi akta notaris;
 2. salinan/fotokopi persetujuan akta perubahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang hukum, khusus bagi pengusaha yang berstatus badan hukum;
 3. salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan; dan
 5. salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. untuk perubahan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, permohonan harus dilampiri dengan:
1. salinan/fotokopi IMB dari pemerintah daerah setempat;
 2. salinan/fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan undang-undang mengenai gangguan;
 3. salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian;
 4. salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan; dan
 5. salinan/fotokopi perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. untuk perubahan jenis hasil tembakau, permohonan harus dilampiri dengan:
1. salinan/fotokopi perubahan izin usaha industri dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian; dan
 2. salinan/fotokopi perubahan izin usaha perdagangan dari instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan.
- (2) Terhadap perubahan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan perubahan jenis hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pemeriksaan lokasi pabrik atau tempat usaha importir.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan perubahan NPPBKC, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor atas nama Menteri Keuangan memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Keputusan perubahan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon.

Pasal 21

Pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC untuk memproduksi hasil tembakau dengan jenis sigaret yang dibuat dengan mesin, tidak diperbolehkan memproduksi sigaret yang dibuat dengan tangan menggunakan filter.

Pasal 22

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap permohonan untuk mendapatkan NPPBKC yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum mendapatkan keputusan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/KMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/KMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen
Antonijs Subarto
NIP. 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 200/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
HASIL TEMBAKAU

.....(1).....

PMCK-6

Nomor :(2).....

Lampiran :(3).....

Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik
Hasil Tembakau/Importir Hasil Tembakau*).

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia

u.p. Kepala Kantor(4).....

di

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(5).....

Pekerjaan/Jabatan :(6).....

Alamat :(7).....

Bertindak atas nama:

Nama perusahaan :(8).....

Alamat perusahaan :(9).....

NPWP perusahaan :(10).....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC sebagai (pengusaha pabrik
hasil tembakau/importir hasil tembakau*) dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Lokasi pabrik/tempat usaha importir*):

a. Alamat Jalan :(11).....

b. Kelurahan/Desa :(12).....RT/RW.....(12).....

c. Kecamatan :(13).....

d. Kabupaten/Kodya :(14).....

e. Provinsi :(15).....

f. Telepon/Faksimili :(16).....

2. Batas-batas:

a. Utara :(17).....

b. Timur :(17).....

c. Selatan :(17).....

d. Barat :(17).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi pabrik/tempat usaha importir*):
 - a. Luas Tanah :(18).....
 - b. Luas Bangunan :(19).....
 - c. Status Kepemilikan :(20).....
4. Jenis hasil tembakau yang diproduksi/diimpor*):
 - a.(21).....
 - b.(21).....
 - c.(21)..... dst.
5. Jenis-jenis hasil produksi sampingan:
 - a.(22).....
 - b.(22).....
 - c.(22)..... dst.
6. Lampiran-lampiran:
 - a.(23).....
 - b.(23).....
 - c.(23)..... dst.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di.....(24).....
pada tanggal(25).....

Pemohon,

Materai

.....(26).....

*) Pilih yang diperlukan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (4) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan permohonan NPPBKC, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pasuruan, Jalan"
- Nomor (5) : Diisi nama orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi pekerjaan/jabatan dari orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap dari orang yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (10) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi nama jalan dari pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (12) : Diisi nama kelurahan/desa serta angka yang menunjukkan RT dan RW dari pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (13) : Diisi nama kecamatan dari pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (14) : Diisi nama kabupaten/kodya dari pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (15) : Diisi nama provinsi dari pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (16) : Diisi nomor telepon dan/atau faksimili di pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (17) : Diisi tempat-tempat yang berbatasan dengan pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (18) : Diisi angka dalam meter persegi yang menunjukkan luas tanah dari pabrik atau tempat usaha importir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (19) : Diisi angka dalam meter persegi yang menunjukkan luas bangunan dari pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (20) : Diisi status kepemilikan, misalnya milik sendiri atau sewa.
- Nomor (21) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (22) : Diisi jika ada jenis produk sampingan, misalnya kertas untuk membungkus tembakau iris (*papir*).
- Nomor (23) : Diisi nama dokumen yang menjadi lampiran sebagai pendukung permohonan NPPBKC.
- Nomor (24) : Diisi tempat permohonan NPPBKC dibuat.
- Nomor (25) : Diisi tanggal permohonan NPPBKC dibuat.
- Nomor (26) : Diisi nama lengkap pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen
Antoni S. Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 200/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
HASIL TEMBAKAU

A.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
KEPADA(2)..... DI(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
- b. bahwa(4)..... telah menyampaikan permohonan melalui surat Nomor(5)..... tanggal(6)..... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai mengenai NPPBKC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada(2)..... Di.....(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU KEPADA(2)..... DI(3).....

PERTAMA Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau dengan:

1. Nomor NPPBKC :(7).....
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab :(8).....
3. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :(9).....
4. Nama Perusahaan :(10).....
5. NPWP :(11).....
6. Lokasi Pabrik :(12).....
7. Jenis Hasil Tembakau :(13).....
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(14).....

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.(15).....
2.(15).....
3.(15).....

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (16).....
pada tanggal(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(18).....

.....(19).....
NIP(20).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi nama pabrik yang diberi NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi lokasi pabrik yang diberi NPPBKC.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama pemilik pabrik.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap pemilik pabrik.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi tempat atau lokasi pabrik.
- Nomor (13) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (14) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (15) : Diisi pihak yang mendapat salinan keputusan.
- Nomor (16) : Diisi tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : Diisi tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (18) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang"..
- Nomor (19) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (20) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)

.....(1).....0000.0.0.0000.....(1).....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung jawab :(2).....
2. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :(3).....
3. Nama Perusahaan :(4).....
4. NPWP :(5).....
5. Lokasi Pabrik :(6).....
6. Jenis Hasil Tembakau :(7).....
7. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(8).....

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....(9).....,(10).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(11).....

.....(12).....

NIP(13).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (2) : Diisi nama pemilik pabrik.
- Nomor (3) : Diisi alamat lengkap pemilik pabrik.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi tempat atau lokasi pabrik.
- Nomor (7) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (8) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (9) : Diisi tempat NPPBKC ditetapkan.
- Nomor (10) : Diisi tanggal NPPBKC ditetapkan.
- Nomor (11) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (12) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani NPPBKC, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani NPPBKC, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani NPPBKC.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Importir Hasil Tembakau

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
KEPADA(2).....DI(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai importir hasil tembakau, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
- b. bahwa(4)..... telah menyampaikan permohonan melalui surat Nomor(5)..... tanggal(6)..... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai mengenai NPPBKC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagai Importir Hasil Tembakau Kepada(2)..... di.....(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU KEPADA(2)..... DI(3).....

PERTAMA Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai importir hasil tembakau dengan:

1. Nomor NPPBKC :(7).....
2. Nama Pemilik/Penanggujawab :(8).....
3. Alamat Pemilik/Penanggujawab :(9).....
4. Nama Perusahaan :(10).....
5. NPWP :(11).....
6. Lokasi tempat usaha importir :(12).....
7. Jenis Hasil Tembakau :(13).....
8. Nomor Identitas Kepabeanan :(14).....
9. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(15).....

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Importir hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal importir hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.(16).....
2.(16).....
3.(16).....

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(17).....
pada tanggal(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....
NIP(21).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi nama importir yang diberi NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi lokasi importir yang diberi NPPBKC.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan NPPBKC.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama pemilik tempat usaha importir.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap pemilik tempat usaha importir.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (11) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi tempat atau lokasi tempat usaha importir.
- Nomor (13) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (14) : Diisi Nomor Identitas Kepabeanaan yang bersangkutan.
- Nomor (15) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (16) : Diisi pihak yang mendapat salinan keputusan.
- Nomor (17) : Diisi tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (18) : Diisi tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (19) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (20) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (21) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

B.2. Format NPPBKC Untuk Importir Hasil Tembakau

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)

.....(1).....0000.0.0.0000.....(1).....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung jawab :(2).....
2. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :(3).....
3. Nama Perusahaan :(4).....
4. NPWP :(5).....
5. Lokasi tempat usaha importir :(6).....
6. Jenis Hasil Tembakau :(7).....
7. Nomor Identitas Kepabeanan :(8).....
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(9).....

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....(10)....., tgl.(11).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(9).....

.....(12).....

NIP(13).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (2) : Diisi nama pemilik tempat usaha importir.
- Nomor (3) : Diisi alamat lengkap pemilik tempat usaha importir.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi tempat atau lokasi tempat usaha importir.
- Nomor (7) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (8) : Diisi Nomor Identitas Kepabeanan yang bersangkutan.
- Nomor (9) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (10) : Diisi tempat NPPBKC ditetapkan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal NPPBKC ditetapkan.
- Nomor (12) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani NPPBKC, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani NPPBKC, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani NPPBKC.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 200/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
HASIL TEMBAKAU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(2).....DI(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama(2)..... di(3)..... telah(4).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Pabrik/Importir*) Hasil Tembakau Atas Nama(2)..... Di(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK/ IMPORTIR*) HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(2)..... DI(3).....

PERTAMA Membekukan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik/importir*) hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam(5).... dengan data-data sebagai berikut:

1. Nomor NPPBKC :(6).....
2. Nama Pemilik/ Penanggung jawab :(7).....
3. Alamat Pemilik/ Penanggung jawab :(8).....
4. Nama Perusahaan :(9).....
5. NPWP :(10).....
6. Lokasi Pabrik :(11).....
7. Jenis Hasil Tembakau :(12).....
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(13).....

KEDUA : Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, pengusaha pabrik/importir*) hasil tembakau tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha di bidang cukai tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.

KETIGA : Dengan dibekukannya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka pemesanan pita cukai (CK-1) yang dilakukan pengusaha pabrik/importir*) hasil tembakau tidak dapat dilayani.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.(14).....
2.(14).....
3.(14).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(15).....
pada tanggal(16).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(17).....,

.....(18).....
NIP(19).....

*) Pilih yang diperlukan




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan
- Nomor (2) : Diisi nama pabrik atau importir yang NPPBKC dibekukan.
- Nomor (3) : Diisi lokasi pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (4) : Diisi alasan pembekuan NPPBKC sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Nomor (5) : Diisi keputusan/surat mengenai pemberian NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nama pemilik pabrik atau importir.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemilik pabrik atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi tempat atau lokasi pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (12) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (13) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (14) : Diisi pihak yang mendapat salinan keputusan.
- Nomor (15) : Diisi tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (18) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen
Antonijs Subarto
NIP 06004107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 200/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
HASIL TEMBAKAU

TENTANG

PENCABUTAN PEMBEKUAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(2).....DI(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama(2)... di(3)..... telah(4).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Pabrik/Importir*) Hasil Tembakau Atas Nama(2)..... Di(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI SEBAGAI
PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(2)..... DI(3).....

PERTAMA Mencabut pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai (NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik/importir*) hasil
tembakau sebagaimana dimaksud dalam(5).... dengan
data-data sebagai berikut:

1. Nomor NPPBKC :(6).....
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab :(7).....
3. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :(8).....
4. Nama Perusahaan :(9).....
5. NPWP :(10).....
6. Lokasi Pabrik/tempat :(11).....
7. Jenis Hasil Tembakau :(12).....
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(13).....

KEDUA : Dengan dicabutnya pembekuan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA, pengusaha
pabrik/importir*) hasil tembakau dapat menjalankan kembali
kegiatan usaha di bidang cukai.

KETIGA : Dengan dicabutnya pembekuan NPPBKC sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka pemesanan pita
cukai (CK-1) yang dilakukan pengusaha pabrik/importir*)
hasil tembakau dapat dilayani kembali.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.(14).....
2.(14).....
3.(14).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(15).....

pada tanggal(16).....

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR(17).....,

.....(18).....

NIP(19).....

*) Pilih yang diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi nama pabrik atau importir pemegang NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi lokasi pabrik atau tempat usaha importir yang diberi NPPBKC.
- Nomor (4) : Diisi alasan pencabutan pembekuan NPPBKC sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Nomor (5) : Diisi keputusan/surat mengenai pembekuan NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nama pemilik pabrik atau importir.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemilik pabrik atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi tempat atau lokasi pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (12) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (13) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (14) : Diisi pihak yang mendapat salinan keputusan.
- Nomor (15) : Diisi tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (18) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonijs Subarto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

A. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR(1).....

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
 SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(2).....DI(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama(2)..... di(3)..... telah(4).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Atas Nama(2)..... Di(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK..../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU ATAS NAMA(2)..... DI(3).....

PERTAMA Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik hasil tembakau
sebagaimana dimaksud dalam ...(5)... dengan data-data
sebagai berikut:

1. Nomor NPPBKC :(6).....
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab :(7).....
3. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :(8).....
4. Nama Perusahaan :(9).....
5. NPWP :(10).....
6. Lokasi Pabrik :(11).....
7. Jenis Hasil Tembakau :(12).....
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(13).....

KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap hasil tembakau yang masih berada di pabrik
dan belum dilunasi cukainya, dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak keputusan pencabutan wajib
dilunasi cukainya dengan cara dilekati pita cukai;
- b. untuk mendapat kepastian jumlah hasil tembakau yang
belum dilunasi cukainya, kepala kantor yang mengawasi
melakukan pencacahan terhadap hasil tembakau yang
masih berada di pabrik;
- c. pencacahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dilakukan juga terhadap sisa pita cukai yang berada di
pabrik;
- d. terhadap pita cukai milik pengusaha pabrik yang
NPPBKC miliknya telah dicabut diselesaikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

KETIGA Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA tidak dipenuhi, hasil tembakau dimusnahkan oleh
pengusaha pabrik di bawah pengawasan kepala kantor yang
mengawasi atau dimusnahkan oleh kepala kantor yang
mengawasi atas biaya pemilik hasil tembakau.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.(14).....
2.(14).....
3.(14).....

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(15).....
pada tanggal(16).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(17).....,

.....(18).....
NIP(19).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan
- Nomor (2) : Diisi nama pabrik yang NPPBKC dicabut.
- Nomor (3) : Diisi lokasi pabrik yang diberi NPPBKC.
- Nomor (4) : Diisi alasan pencabutan NPPBKC sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Nomor (5) : Diisi keputusan/surat mengenai pemberian NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nama pemilik pabrik.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemilik pabrik.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi tempat atau lokasi pabrik.
- Nomor (12) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (13) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (14) : Diisi pihak yang mendapat salinan keputusan.
- Nomor (15) : Diisi tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (16) : Diisi tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (18) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (19) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC untuk Importir Hasil Tembakau:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(2)..... DI(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemegang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama(2)..... di(3)..... telah(4).....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Importir Hasil Tembakau Atas Nama(2)..... Di(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.../... tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI SEBAGAI IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(2)..... DI(3).....
- PERTAMA Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai importir hasil tembakau sebagaimana
dimaksud dalam(5)..... dengan data-data sebagai berikut:
1. Nomor NPPBKC :(6).....
 2. Nama Pemilik/Penanggung jawab :(7).....
 3. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :(8).....
 4. Nama Perusahaan :(9).....
 5. NPWP :(10).....
 6. Lokasi Pabrik :(11).....
 7. Jenis Hasil Tembakau :(12).....
 8. Nomor Identitas Kepabeanan :(13).....
 9. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(14).....
- KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam
diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang
bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha
memasukkan, menyimpan, dan menyalurkan hasil tembakau
di lokasi tempat usaha importir hasil tembakau tersebut.
- KETIGA : Terhadap pita cukai milik pengusaha pabrik yang NPPBKC
miliknya telah dicabut diselesaikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang cukai.
- KEEMPAT : Dalam hal importir yang bersangkutan tidak mematuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA,
maka importir dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang
berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.(15).....
2.(15).....
3.(15).....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(16).....

pada tanggal(17).....

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR(18).....,

.....(19).....

NIP(20)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan
- Nomor (2) : Diisi nama importir yang NPPBKC dicabut.
- Nomor (3) : Diisi lokasi tempat usaha importir yang diberi NPPBKC.
- Nomor (4) : Diisi alasan pencabutan NPPBKC sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- Nomor (5) : Diisi keputusan/surat mengenai pemberian NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nama pemilik tempat usaha importir.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemilik tempat usaha importir.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (10) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (11) : Diisi tempat atau lokasi tempat usaha importir.
- Nomor (12) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (13) : Diisi Nomor Identitas Kepabeanan.
- Nomor (14) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (15) : Diisi pihak yang mendapat salinan keputusan.
- Nomor (16) : Diisi tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (17) : Diisi tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (18) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (19) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (20) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 200/PMK.04/2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN,
PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR
POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
HASIL TEMBAKAU

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR(1).....

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK/IMPORTIR*) HASIL TEMBAKAU
KEPADA(2)..... DI(3).....

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa(4)..... telah menyampaikan permohonan perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) melalui surat Nomor(5)..... tanggal(6)..... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cukai mengenai NPPBKC;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Sebagai Pengusaha Pabrik/Importir*) Hasil Tembakau Kepada(2)..... Di.....(3).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK..../
tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan
Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI SEBAGAI PENGUSAHA
PABRIK/IMPORTIR*) HASIL TEMBAKAU KEPADA ...(2)...
DI(3).....

PERTAMA Mengubah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai pengusaha pabrik/importir*) hasil
tembakau sebagaimana dimaksud dalam ...(7)... dengan data-
data sebagai berikut:

1. Nomor NPPBKC :(8).....
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab :(9).....
3. Alamat Pemilik/Penanggung jawab :(10).....
4. Nama Perusahaan :(11).....
5. NPWP :(12).....
6. Lokasi Pabrik/tempat usaha importir *) :(13).....
7. Jenis Hasil Tembakau :(14).....
8. Kantor Pelayanan yang mengawasi :(15).....

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha pabrik/importir*) hasil tembakau sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA wajib mematuhi
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal pengusaha pabrik/importir*) hasil tembakau
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat
dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.(16).....
2.(16).....
3.(16).....

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(17).....
pada tanggal(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR(19).....,

.....(20).....
NIP(21).....

*) Pilih yang diperlukan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan
- Nomor (2) : Diisi nama pabrik atau importir yang NPPBKC diubah.
- Nomor (3) : Diisi lokasi pabrik atau tempat usaha importir yang diberi NPPBKC.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan perubahan.
- Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan perubahan.
- Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan perubahan.
- Nomor (7) : Diisi keputusan/surat mengenai pemberian NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (9) : Diisi nama pemilik pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemilik pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (11) : Diisi nama perusahaan.
- Nomor (12) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi tempat atau lokasi pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (14) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya SKT atau SKM.
- Nomor (15) : Diisi nama kantor yang mengawasi kegiatan perusahaan, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (16) : Diisi pihak yang mendapat salinan keputusan.
- Nomor (17) : Diisi tempat surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (18) : Diisi tanggal surat keputusan ditetapkan.
- Nomor (19) : Diisi nama kantor yang menerbitkan surat keputusan misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".
- Nomor (20) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (21) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,


Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 060041107



54